

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODEL KOORDINASI OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN LEMBAGA LAINYA DALAM PENGAWASAN PERBANKAN

Indiati

Dosen tetap non PNS Stosospol Waskita Dharma Malang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
e-mail: ninditananda11@gmail.com

ABSTRAK

Bank, sebagai lembaga intermediari, dalam mengelola dana masyarakat harus dilakukan dengan keahlian yang memadai, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi penarikan dana masyarakat yang disimpan di bank yang dapat berakibat pada kegiatan ekonomi. Keberadaan dari suatu otoritas independen menjadi faktor penentu berjalannya pengawasan sektor jasa keuangan dengan baik. Penulis mengadakan penelitian ini bermaksud untuk menemukan suatu kaidah atau norma hukum yang mengatur perihal kewenangan pengawasan terhadap perbankan melalui cara menggali kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ada. Atas dasar alasan tersebut, penulis melakukan penelitian secara *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam literatur yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Dengan terbentuknya OJK, lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kompleksnya sistem keuangan yang ada di Indonesia dan untuk melakukan penataan kembali struktur organisasi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dilakukan agar dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci: Model Koordinasi, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh stabilitas perbankannya. Oleh karena itu, fungsi perbankan yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mendorong peningkatan pemerataan pembangunan, perekonomian yang terus berkembang dan bertumbuh, serta akhirnya menciptakan stabilitas ekonomi secara nasional sebagaimana

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan Negara Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-

undang mengenai perbankan syariah.(Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan).

Bank, sebagai lembaga intermediari, dalam mengelola dana masyarakat harus dilakukan dengan keahlian yang memadai, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi penarikan dana masyarakat yang disimpan di bank yang dapat berakibat pada kegiatan ekonomi. (Sentosa Sembiring, 2001 : 8). Kehadiran lembaga yang berfungsi mengawasi lembaga perbankan dibutuhkan untuk menjamin kepercayaan masyarakat sehingga pengelolaan perbankan dapat tetap dilakukan sesuai dengan aturan pengelolaan perbankan yang baik dan benar. Keberadaan dari suatu otoritas independen menjadi faktor penentu berjalannya pengawasan sektor jasa keuangan dengan baik.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. (Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tentang Bank Indonesia). Pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia dinyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa sektor keuangan yang independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang OJK.(UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1).OJK melalui fungsi yang diamanatkan dalam UU OJK, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari dinamika sistem keuangan di Indonesia.

Penegasan mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Aturan tersebut menjelaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka secara otomatis akan menimbulkan suatu akibat terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dimiliki oleh Bank Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Usulan untuk membagi kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan bank kepada 2 (dua) lembaga, yaitu bank indonesia dan lembaga penyedia jasa keuangan atau yang dikenal dengan otoritas jasa keuangan. tugas mengawasi bank berada di tangan otoritas jasa keuangan. dalam undang-undang nomor 3

tahun 2004 tentang bank indonesia ditetapkan otoritas jasa keuangan akan dibentuk paling lambat tahun 2010. namun sebelum perubahan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang bank indonesia bunyi ketentuannya adalah “lembaga pengawas jasa keuangan/lpjk (yang kemudian menjadi otoritas jasa keuangan) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir desember 2002”.

sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. pengawasan sektor keuangan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan regulasi terkait sektor tersebut. secara umum, fungsi pengawasan sektor keuangan dibagi menjadi tiga yaitu: (tim kerjasama penelitian feb – ugm, 2011 : 14).

1. *macroprudential supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil (berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan), antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.
2. *microprudential supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu.

regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada 24 prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu : analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku

3. *conduct of business supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). dengan demikian, setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum. sehingga, dapat dikatakan sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (safri nugraha *et.al*, 2007 : 32-33). untuk memperoleh wewenang pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
2. delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara. oleh karena itu, delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang. bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum).
3. mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat).

otoritas di suatu negara hanya bertanggung jawab pengawasan terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum di negara tersebut, sedangkan bank disuatu negarayang didirikan dengan dasar hukum di negara lain (kantor cabang bank asing), tanggung jawab pengawasannya ada di *home supervisory authorities*. permasalahan ini muncul apabila terdapat bank yang beroperasi secara multinational dan mengalami permasalahan di kantor pusatnya sehingga harus ditutup, secara legal seluruh kantor cabangnya harus ditutup. timbul permasalahan,

otoritas di suatu negara hanya bertanggung jawab pengawasan terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum di negara tersebut, sedangkan bank disuatu negarayang didirikan dengan dasar hukum di negara lain (kantor cabang bank asing), tanggung jawab pengawasannya ada di *home supervisory authorities*. permasalahan ini muncul apabila terdapat bank yang beroperasi secara multinational dan mengalami permasalahan di kantor pusatnya sehingga harus ditutup, secara legal seluruh kantor cabangnya harus ditutup. penjaminan dana nasabah juga bentuknya sangat beragam diantar negara, sehingga penataan kembali sistem keuangan secara global perlu dilakukan segera agar permasalahan krisis dapat dicegah lebih dini dan penyelesaian krisis dapat dilakukan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti

memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. (Sugiyono, 2011 : 2-3).

Metode Pendekatan yang penulis melakukan penelitian secara *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam literatur yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. (Sugiyono, 2011 : 4).

Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan tudi Kepustakaan, yaitu penulis berusaha mencari bahan-bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah. Penulis juga mencari bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar. (Marzuki Peter Mahmud, 2005 : 141)
- b. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. (W.

Lawrence. 2006) Penelitian dilakukan di Kantor OJK Malang Jl. Kawi Malang)

PEMBAHASAN

Model koordinasi OJK dengan lembaga lainnya terkait dalam pengawasan perbankan

Administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Dengan demikian, setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum. Sehingga, dapat dikatakan sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sri Mamudji, 1990 : 67).

Untuk memperoleh wewenang pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
2. Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum).
3. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat).

Dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,

kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain (Indroharto, 1993 : 90).

Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang. Di Negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.

Dalam hal permasalahan di sektor keuangan menyangkut bank yang operasinya secara multinasional, koordinasi akan menyangkut otoritas antar negara dengan berbagai kerangka hukum yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi terhadap Lehman Brothers pada 2008, otoritas di sejumlah negara terlena melakukan koordinasi untuk melakukan *assessment* dampak penutupan lehman brothers ini terhadap lembaga keuangan lain dan pasar

keuangan dinegara lain (Bank Indonesia, 2010 : 19). Bank disuatu Negara yang didirikan dengan dasar hukum di negara lain (Kantor cabang bank asing), tanggung jawab pengawasannya ada di *home supervisory authorities*. Timbul permasalahan, bagaimana kalau kantor cabangnya yang tersebar di negara lain tersebut sebenarnya operasinya masih bagus. Hal ini belum ada jawabnya sampai saat ini.

Koordinasi secara global dalam pencegahan dan penyelesaian *banking crisis* ini masih belum secara formal dibentuk. G 20 pada saat ini sedang mencoba untuk merumuskan bentuk koordinasi pencegahan dan penyelesaian krisis bank yang beroperasi secara multinational, namun masih banyak kendala hukum yang dihadapi mengingat masing-masing Negara mempunyai legal basis yang berbeda. Dalam hal bank tersebut harus dilakukan penyelamatan, permasalahan muncul siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan penyelamatan. Penjaminan dana nasabah juga bentuknya sangat beragam diantar negara, sehingga penataan kembali sistem keuangan secara global perlu dilakukan segera agar permasalahan krisis dapat dicegah lebih dini dan penyelesaian krisis dapat dilakukan dengan baik.

➤ **Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia**

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan, dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Koordinasi antara OJK

dengan BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa perbankan adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK diatur mengenai koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang mencakup:

- 1) Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- 2) Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- 3) Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- 4) Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- 5) Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- 6) Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam Undang-Undang OJK dan RUU JPSK disebutkan Bank Indonesia memiliki kewenangan pengawasan bank secara makroprudensial. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK (Pasal 40 ayat (1). Sementara itu, dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank (Pasal 40 ayat (2).

Struktur OJK (Berdasar Penafsiran dari UU)



Sumber : Naskah Kajian Akademik OJK – UI dan UGM

➤ Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan

Pada 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/fungsi-tugaswewenang>):

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan:

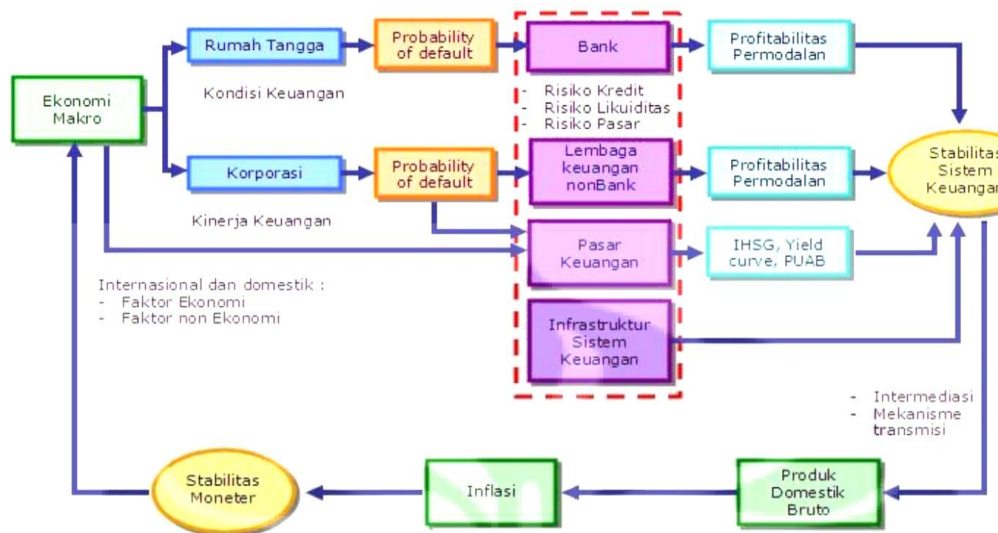
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Mengenai koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan koordinasi yang tertuang dalam satu wadah, yaitu dalam wadah yang berbentuk forum bernama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Contoh koordinasi antara OJK

dengan LPS adalah, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (1)).



Gambar Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Moneter

➤ Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi Penegak Hukum

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 49 ayat (1)). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981., LN. No. 76, TLN. No. 3209 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	Lembaga Yang Berkoordinasi	Bentuk Koordinasi
Membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan	Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang berkaitan dengan moneter.
Pemeriksaan khusus yang dilakukan Bank Indonesia	Bank Indonesia	Bank Indonesia dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank.
Penyehatan perbankan	Lembaga Penjamin Simpanan	Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan saling bertukar informasi mengenai tingkat kesehatan bank.
Indikasi bank yang mengalami kesulitan likuiditas	Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan mengenai status bank yang mengalami kesulitan likuiditas
Pertukaran informasi secara terintegrasi	Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan	Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi
Pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait fungsi dan wewenangnya setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Penyidikan	Institusi Penegak Hukum	Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat meminta bantuan institusi penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan pengawasan perbankan antara lain:

- 1) Kewajiban modal minimum bank;
- 2) Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- 3) Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- 4) Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya;

- 5) Penentuan posisi bank yang masuk kategori *systematically important bank*; dan
- 6) Dana lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari penanganan yang tidak transparan terhadap pengelolaan dan permasalahan keuangan, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang menjadi pengawas perbankan dan lembaga pembiayaan, menjadikan kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan sektor perbankan yang bersifat *microprudential* menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan yang bersifat *macroprudential* tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Pengawasan sektor jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa keuangan diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang timbul akibat konglomerasi di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi antar lembaga jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap mampu untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dalam kegiatan industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga otoritas yang dibentuk dari dua lembaga, yaitu Direktorat Pengatur dan

Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam LK Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan. Hubungan kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia diatur di dalam bab tersendiri yaitu Bab X Tentang Hubungan Kelembagaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pula beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang pada akhirnya mengatur konsep hubungan kelembagaan terutama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253, Pasal 1 angka 5.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 1 angka 2.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, KENCANA Prenada Media Grup, Jakarta, 2005,
- Safri Nugraha *et.al*, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,
(Jakarta: Mandar Maju, 2001)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian
Hukum*, UI-Press: Jakarta, 1986

Tim Kerjasama Penelitian FEB – UGM
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis –
Universitas Gajah Mada) dan FE –
UI (Fakultas Ekonomi –
Universitas Indonesia).

W. Lawrence. 2006. *Social Research
Methods: Qualitative and Quantitative
Research*. USA: University of Wisconsin, [http:
//id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan)
.